

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**Pengawasan Peredaran Rokok Illegal di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Kantor
Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C.**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



JOEL ANDREAS PURBA

NPM: 177310556

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan Rahmat dan Anugerah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul **“Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C”** ini tepat pada waktunya.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab usulan penelitian sesuai dengan kaedah penulisan penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas, walaupun penulis menyadari bahwa di setiap lembaran tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin di temukan kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak yang membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan kekaguman dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi ,SH., MCL. selaku rector Universitas Islam Riau (UIR) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si. Selaku dekan fakultas ilmu social dan ilmu politik. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada program studi ilmu pemerintahan di universitas islam riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku ketua ketua prodi ilmu pemerintahan fakultas ilmu social dan ilmu politik, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada program studi ilmu pemerintahan di universitas islam riau.
4. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si. selaku sekretaris prodi ilmu pemerintahan, yang telah banyak member masukan kepada penulis dalam pembuatan usulan penelitian.
5. Bapak Prof. Dr. Yusri Munaf, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing yang meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan ilmunya dalam penyusunan penelitian ini.
6. Bapak La Ode Syarfan, S.E., M.Si selaku dosen penasehat akademi (PA), yang telah banyak member masukan kepada penulis sehingga penulis banyak terbantu dalam proses pembuatan usulan penelitian
7. Bapak Rijalul Fikri, S.Sos., M.A selaku dosen penelaah, yang telah banyak member masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian
8. Bapak dan ibu dosen fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas islam riau yang telah mendidik dan member ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan dapat bermanfaat dengan baik
9. Bapak dan ibu dan seluruh staff, dan karyawan tata usaha (TU) fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas islam riau yang telah membantu penulis dalam penyelesain persyaratan-persyaratan baik surat menyurat maupun keperluan lainnya yang di butuhkan penulis.

10. Terkhusus buat kedua orang tua yang telah membesarkan dan memberikan dukungan baik secara materi maupun doa yang selalu diberikan sampai sekarang.
11. Terimakasih kepada seluruh member dms : ivan, ilham, henokh dan wan atas dukungannya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman yang selalu memberikan support dalam penyusunan skripsi ini.
Kepada teman-teman ilmu pemerintahan angkatan 2017.

Penulis bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga jasa baik mereka di balas dengan rahmat dan karunia yang setara amin.

Pekanbaru, 16 April 2021

Joel Andreas Purba

Npm : 177310556

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.....	16
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Pemerintahan	16
2. Konsep Pengawasan	20
3. Konsep Pengawasan Pemerintahan.....	23
4. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	26
5. Konsep Rokok.....	27
6. Konsep Ilegal	28
7. Konsep Rokok Ilegal	29
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Pikir	33
D. Konsep Operasional.....	35
E. Konsep Variabel	36
BAB III METODE PENELITIAN	38

A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Informan atau Narasumber penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	41
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Wilayah Pengawasan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan.....	43
B. Sejarah Ringkas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan	44
C. Struktur Organisasi	45
D. Tugas Pokok dan Fungsi	46
E. Visi, Misi dan Komitmen Harian.....	47
F. Sumber Daya Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan.....	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Identitas Informan.....	52
Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Distribusi Informan Berdasarkan Umur	53
Distribusi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53
B. Hasil dan Pembahasan	54
Indikator Menetapkan Standard (<i>Standards</i>)	54
Indikator Pengukuran (<i>Measurement</i>)	56
Indikator Membandingkan (<i>Compare</i>)	58
Indikator Melakukan Tindakan (<i>Action</i>).....	59
C. Hambatan-Hambatan Dalam Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Kantor Wilayah Bea Dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C.....	61
BAB VI PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

I.1	Struktur Organisasi Kantor Pusat DJBC.....	5
I.2	Tarif Cukai Rokok.....	9
I.3	Jumlah Rokok Ilegal Yang di Amankan Bea dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2015-2019.....	10
II.1	Konsep Variable Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C.	36
III.1	Data Informan atau Narasumber.....	39
III.2	Tabel jadwal waktu penelitian tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C	41
IV.1	Tabel Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
IV.2	Tabel Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
IV.3	Tabel Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C Berdasarkan Umur.....	50
V.1	Tabel Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	52
V.2	Tabel Distribusi Informan Berdasarkan Umur.....	53
V.2	Tabel Distribusi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53

DAFTAR GAMBAR

I.1	Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ..	7
II.1	Kerangka Pikiran Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Wilayah Bea Dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C.....	34



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Peserta Ujian Komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joel Andreas Purba

NPM : 177310556

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : S1

Judul Ujian Komprehensif: Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C.

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, seluruh persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 April 2021

Joel Andreas Purba

**PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR STUDI KASUS KANTOR WILAYAH BEA DAN CUKAI
TEMBILAHAN TIPE MADYA PABEAN C**

ABSTRAK

Joel Andreas Purba

Dalam perkembangannya, semakin meningkatnya penyelundupan dan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir telah menjadi satu hal yang biasa dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditakutkan akan memberikan dampak buruk ditengah masyarakat dan juga memberikan kerugian pada negara dibidang pabean dan cukai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam mencegah peredaran rokok ilegal . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan manusia sebagai sarana untuk melakukan interaksi komunikasi antara penulis dengan informan itu sendiri serta merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kalimat tertulis atau lisan dari informan yang dapat dianalisis. Penulisan ini terdiri dari data primer yang diperoleh berdasarkan proses tanya jawab dengan informan, dokumentasi serta observasi dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan hasil dari wawancara sesuai dengan hasil penelitian yaitu memutuskan peredaran rokok ilegal yang ada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang melibatkan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C yang telah terlaksana dan dinilai cukup efektif. Kesimpulan penelitian ini yaitu dilihat dari indikator menetapkan standard, pengukuran, membandingkan, dan melakukan tindakan telah terlaksana dengan baik oleh lembaga tersebut. Saran untuk penelitian ini yaitu mengurangi wilayah pengawasan dan membekali petugas dengan sarana dan prasana yang cukup dalam memutuskan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Kata Kunci : Pengawasan, Peredaran, Rokok Ilegal, Bea dan Cukai.

***SUPERVISION OF ILLEGAL CIGARETTES IN INDRAGIRI DISTRICT CASE
STUDY AREAS OF CUSTOMS AND EXCELLENCE TEMBILAHAN TYPES OF
MADYA CUSTOMS C***

ABSTRACT

During its development, the increasing smuggling and circulation of illegal cigarettes in Indragiri Hilir Regency has become a common practice by some individuals who do not pay attention to the prevailing laws and regulations. It is feared that this will have a bad impact in the community and also cause losses to the country in the customs and excise sector. This study aims to determine the process of controlling the circulation of illegal cigarettes carried out by the Regional Customs and Excise Office of Tembilahan Type MadyaPabean C and to determine the inhibiting factors in preventing the circulation of illegal cigarettes. This study uses a qualitative method, which involves humans as a means of interacting communication between the author and the informant himself and is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral sentences from the informants that can be analyzed. This writing consists of primary data obtained based on a question and answer process with informants, documentation and observation and secondary data obtained indirectly, namely by collecting the results of interviews in accordance with the research results, namely deciding the circulation of illegal cigarettes in the Indragiri Hilir Regency area which involves The Tembilahan Regional Customs and Excise Office of the Intermediate Type C Customs C which has been implemented and is considered quite effective. The conclusion of this research is that it can be seen from the indicators of setting standards, measuring, comparing, and taking actions that have been carried out well by the institution. Suggestions for this research are to reduce the area of supervision and equip officers with sufficient facilities and infrastructure in deciding the circulation of illegal cigarettes in Indragiri Hilir Regency.

Keywords: Supervision, Circulation, Illegal Cigarettes, Customs and Excise.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok peringkat ke-3 terbanyak terbesar di dunia setelah China dan India, konsumsi rokok di Indonesia naik cukup cepat pada 30 (tiga puluh) tahun belakangan inihal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya, harga jual rokok di Indonesia tergolong cukup rendah, juga pemasaran yang cukup bebas oleh industri rokok, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya atau dampak yang ditimbulkan oleh rokok. Industri rokok di Indonesia sudah mengalami sejarah yang panjang sejak negara ini masih dijajah dimana membuat perindustrian rokok ini menjadi lebih kuat dan besar. (Susanti, 2018)

Rokok atau sigaret adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya. (Databoks, 2019)

Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam saku. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang

memeringatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung (walaupun pada kenyataannya pesan tersebut sering diabaikan)(Syahputra, 2016).Saat ini rokok merupakan pendapatan tertinggi di bidang tembakau karena cukai atau pajak yang diperoleh dari rokok sangat tinggi oleh negara, hal ini menyebabkan banyaknya produsen yang tidak taat atas peraturan pemerintah dan memilih cara ilegal dengan memproduksi rokok tanpa cukai, hal ini dapat merugikan negara dan produsen swasta lainnya yang taat pajak atau cukai.(Kencana, 2019).

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada seperti : rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai bukan peruntukannya dan bukan haknya, produksi tanpa izin, rokok yang menggunakan pita cukai bekas, pelanggaran administratif.(Anglaina, 2019)

Lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam memberikan pajak cukai adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU RI) kemudian KemenKeu membentuk lembaga khusus yang memiliki wewenang dalam menangani cukai yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kapabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Kewenangan DJBC yaitu melakukan pengawasan atas lalu lintas

barang yang masuk atau keluar daerah pabean, namun mengingat letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang melalui jalur laut dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya untuk barang tertentu. Secara implisit dapat dikatakan bahwa pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan pabean sebagai salah satu instansi pengawas perbatasan.(beacukai.go.id, 2017). Peraturan Kementerian Keuangan tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat 1 ditetapkan bahwa pemerintah pusat yang dalam hal ini yaitu Kementerian keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah yang ditugaskan kepada DJBC.Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non-kementerian.

Bea dan Cukai merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki pengertian yang terpisah.Bea adalah pungutan yang dikenakan pemerintah kepada barang-barang yang diekspor dan diimpor. Sementara Cukai adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada barang- barang dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, barang yang kena cukai antara lain :

- Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
- Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai mengatur pungutan cukai dari orang atau lembaga antara lain ; pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importer barang kena cukai, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran.

Di Indonesia, lembaga bea dan cukai atau kepabeanan diyakini telah ada sejak zaman kerajaan (pra kolonial). Namun tidak ada dokumentasi yang menegaskan hal tersebut. Dokumentasi mengenai bea dan cukai Indonesia mulai tercatat dengan rapi sejak masuknya Vereeningde Oostindische Compagnie (VOC) atau kongsi dagang hindia timur. Lembaga bea dan cukai pada masa awal kemerdekaan dibentuk pada 1 oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama adalah R.A Kartadjoemena, beliau ditunjuk oleh menteri

keuangan Republik Indonesia Sjafrudin Prawiranegara. Lembaga ini kemudian berubah nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai pada tahun 1948 hingga 1965. Kemudian namanya dirubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang digunakan hingga saat ini.

Struktur organisasi kantor pusat DJBC membawahi 14 unit eselon II dengan rincian : 1 (satu) orang Sekretaris, 10 (sepuluh) orang Direktur dan 3 (tiga) Tenaga Pengkaji. Berikut adalah daftar lengkapnya :

Tabel I.1 Struktur Organisasi Kantor Pusat DJBC

NO.	KODE	UNIT ESELON II
1	001000	Sekretariat Direktorat Jenderal
2	002000	Direktorat Teknis Kepabeanan
3	003000	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
4	004000	Direktorat Teknik dan Fasilitas Cukai
5	005000	Direktorat Penindakan dan Penyidikan
6	006000	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
7	007000	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga
8	008000	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
9	009000	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
10	001400	Direktorat Kepatuhan Internal
11	001500	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan

12	001100	Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
13	001200	Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
14	001300	Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 20 (dua puluh) Kantor Wilayah (KANWIL) didalamnya terdapat 2 (dua) Kantor Wilayah Khusus yaitu KANWIL DJBC khusus Kepulauan Riau dan KANWIL DJBC khusus Papua. Hal ini dilakukan karena tingkat kerawanan dan resiko yang tinggi atas tindak pidana penyelundupan fisik di wilayah perairannya pada kedua kantor tersebut. KANWIL khusus ini memiliki struktur organisasi yang sedikit berbeda disbanding dengan kantor wilayah lainnya. Kantor Wilayah DJBC khusus memiliki dua unit eselon III di bidang pengawasan, sedangkan Kantor Wilayah pada umumnya hanya memiliki satu unit eselon III dibidang pengawasan. Perbedaan tipe pada kantor pelayanan utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

- KPU BC tipe A adalah kantor yang operasionalnya melayani pelabuhan laut
- KPU BC tipe B adalah kantor yang operasionalnya melayani fasilitas kepabeanan, dan
- KPU BC tipe C adalah kantor yang operasionalnya melayani Bandar udara.

KPU adalah unit eselon II, satu tingkatan dengan kantor wilayah dan kantor wilayah khusus. Namun KPU tidak membawahi unit berupa kantor pelayanan. KPU dapat membawahi kantor bantu pelayanan Bea dan Cukai atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai. Berikut bagan struktur organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :

Bagan I.1 : Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan memiliki fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Agar tugas dan fungsi Dirjen Bea dan Cukai berjalan secara optimal maka di dirikan kantor wilayah Bea dan Cukai di setiap daerah berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (beacukai.go.id, 2017)

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai juga melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai dengan cara pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran yang melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai yang berada di

wilayah. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang tidak bercukai, namun berdasarkan fakta dilapangan masih banyaknya peredaran rokok ilegal non cukai. Salah satu penyebab banyaknya peredaran rokok ilegal yaitu kenaikan harga tarif cukai dari tahun sebelumnya. (Bambang, 2013)

Table I.2 Tarif Cukai Rokok :

		Golongan pengusaha pabrik		Tarif Cukai per batang atau Gram (Rp)											
		Jenis	Golongan	2015	2016	2017	2018		2019		2020		2021		
1	SKM	I		415	480	530	1	590	1	596	1	669	1	710	
				305	340	365	2	385	2	398	2	417	2	437	
			II	265	300	335	3	370							
2	SPM	I		425	495	555	4	625	3	628	1	669	1	710	
				270	305	330	5	370	4	371	2	417	2	437	
			II	220	255	290	6	355							
3	SKT atau SPT	I		290	320	345	7	365	5	376	3	394	3	412	
				220	245	265	8	290	6	293	4	308			
		II		140	155	165	9	180	7	183	5	193	4	202	
				125	140	155									
			IIIA	85	90	100	10	100	8	106	6	111	5	116	
IIIB	80	80	80												
Jumlah Layer				12	12	12	10		8		6		5		

Sumber: Direktorat Jenderal Industri Agro

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe madya pabean C Tembilaan sebagai salah satu instansi vertical DJBC yang memiliki tugas dan fungsi mengamankan hak keuangan negara dibidang kepabeanan dan cukai (*revenue collector*), memfasilitasi perdagangan (*trade facilitator*), mendukung industry (*industrial assistance*), dan melindungi masyarakat (*community protector*). Dalam menjalankan fungsi tersebut terkandung kewajiban untuk memberikan pelayanan yang efisien dan melakukan pengawasan yang efektif merujuk kepada

praktik-praktik terbaik pada kepabean internasional(*international customs best practice*).Diharapkan dalam pelaksanaan fungsi tersebut dapat dicapai tingkat kepatuhan yang tinggi baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan good governance. Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut diatas, telah dilakukan reformasi kepabean dan cukai yang merupakan bagian dari reformasi bagian dari reformasi birokrasi dan dilanjutkan dengan transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi dan integritas sumber daya manusia, yang direalisasikan melalui tiga pilar reformasi yakni penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan disiplin dan manajemen sumber daya manusia dengan adanya indikator kinerja utama (IKU) dan perbaikan remunerasi. KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan memiliki misi yaitu memberikan pelayanan dan pengawasan terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat.(bctembilahan.beacukai.go.id, 2019)

Berdasarkan data yang ada Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan berhasil mengamankan 16,09 juta batang rokok ilegal yang dikemas dalam 1.609 karton dengan potensi kerugian negara dari penerimaan cukai sebesar Rp.7,56 Miliar. Akan tetapi masih banyak ditemukan dikalangan masyarakat terjadinya jual beli rokok tanpa cukai, hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya tingkat pengawasan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan.(Riau, 2020)

Table I.3Jumlah Rokok Ilegal Yang di Amankan Bea dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Batang Rokok
2015	8.373.240
2016	8.589.760
2017	8.325.899
2018	9.548.117
2019	6.254.800
2020	8.278.972
Total	40.967.548

Sumber : Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel I.3 dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2015-2017 jumlah rokok ilegal yang sudah diamankan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir Setiap tahunnya masih berada pada angka yang cukup besar, selanjutnya pada tahun 2018 meningkat dengan pesat hal ini juga tentu jadi pertanyaan besar apa yang telah dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Kabupaten

Indragiri Hilir sudah efektif?. Kemudian diakhir tahun 2019 produksi rokok ilegal yang diamankan menurun dratis, hal ini perlu di perjelas apakah data yang diperoleh sesuai dengan yang terjadi, dengan demikian masih perlunya pengawasan oleh KANWIL Bea dan Cukai Tembilahan dalam melakukan pengawasan khususnya rokok ilegal.

Namun berdasarkan berita yang beredar terdapat 11.9 juta batang rokok yang dimusnahkan. Hal ini menegaskan bahwa terdapat kesalahan proses pendataan yang dilakukan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun mekanisme yang perlu dilakukan Kantor Bea dan Cukai dalam melakukan Pengawasan peredaran rokok ilegal adalah sebagai berikut :

- a. Sampling dan pengujian terhadap kebenaran kandungan kadar nikotin dan tar dalam setiap batang rokok sesuai informasi pada label dan kemasan.
- b. Pemantauan terhadap kepatuhan pencatuman peringatan kesehatan pada label kemasan produk rokok yang beredar.
- c. Pemantauan dan evaluasi terhadap ketaatan pelaksanaan iklan dan promosi produk rokok termasuk kegiatan sponsor.

Selain melakukan pengawasan terhadap rokok perlu juga dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha (produsen) melalui pelaksanaan cara produksi yang baik atau *good manufacturing practices* agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal.

Menyelenggarakan sosialisasi stop rokok ilegal kepada masyarakat adalah langkah awal dalam melakukan pengawasan dan penindakan rokok ilegal, yang ditegaskan oleh petugas Bea Cukai, guna mengamankan rokok ilegal yang dijual tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain merugikan masyarakat peredaran rokok ilegal juga merugikan pemerintah dibidang ekonomi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan pajak cukai pemerintah dari rokok. Sehingga pemerintah juga perlu turut melakukan kebijakan fiskal sehingga pengelolaan dan pertumbuhan perekonomian bergerak kearah yang lebih baik.

Menurut Robbins and Coulter dalam satriadi (2016, p.290) terdapat empat indikator pengawasan yaitu, menetapkan standar (*standars*), pengukuran (*measurement*), membandingkan (*compare*), dan melakukan tindakan (*action*).

Adapun fenomena terbaru yang penulis temukan terkait dengan pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C yaitu pada 15 januari 2021 terjadi kegagalan penyelundupan 7,2 juta batang rokok ilegal mengakibatkan seorang pengusaha asal batam tewas tertembak yang berada di atas laut Tembilahan beserta 3 (tiga) orang bawahannya juga tertembak.

Berangkat dari fenomena masih banyaknya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir akibat rendahnya pengawasan Kantor Wilayah Bea dan

Cukai Tembilahan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan cara mengangkat judul “**Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka masalah yang akan diteliti dan memiliki pertanyaan :

1. Bagaimana Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Dalam Melaksanakan Tugasnya?
2. Apa Hambatan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Dalam Melaksanakan Tugasnya?

C. Tujuan Penelitian


1. Untuk mengetahui proses pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan, serta tindakan apa yang telah dilakukan
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Teoris, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menjadi masukan di bidang pemerintahan dalam perkembangan ilmu

pemerintahan mengenai pengawasan kebijakan dari penelitian di bidang ilmu pemerintahan.

- b. Akademis, yakni penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan yang ingin meneliti hal yang sama, sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.
- c. Praktis, yakni penulis diharapkan menjadi bagian masukan atau koreksi bagi pihak berwenang baik bagi kebijakan (pemerintahan) maupun pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah adalah badan atau lembaga yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan kebijakan disuatu wilayah. Sedangkan pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya diberbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar terdapat empat fungsi utama pemerintah, yaitu :

- 1) Fungsi Pengaturan, yaitu pemerintah mempunyai fungsi pokok yakni untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka mengatur hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat.
- 2) Fungsi Pelayanan, yaitu pemerintah memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan publik serta pelayanan sipil, yang berdasarkan mengedepankan kesetaraan.
- 3) Fungsi Pembangunan, yaitu pemerintah perlu melakukan berbagai pembangunan baik itu di pusat maupun di daerah, baik itu pembangunan berupa infrastruktur maupun pembangunan spiritual warga negara.

- 4) Fungsi Pemberdayaan, yaitu pemerintah perlu melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada secara maksimal sehingga dapat mendukung otonomi daerah, dalam hal ini pemerintah perlu meningkatkan peran dari masyarakat dan swasta.

Tugas pemerintah secara umum menurut Ryass Rasyid (2000;13) adalah sebagai berikut :

- 1) Menjamin keamanan negara dari segala ancaman dari luar, dan menjaga kedaulatan negara agar tidak terjadi pemberontakan.
- 2) Memelihara ketertiban didalam masyarakat agar tidak terjadinya bentrok pada saat berjalannya suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
- 3) Menjamin perlakuan yang sama kepada setiap warga Negara tanpa memandang status, warna kulit, suku, agama, dan ras.
- 4) Melakukan pekerjaan pemerintah secara tuntas seperti dalam bidang pelayanan yang akan lebih efisien jika dilakukan oleh pemerintah.
- 5) Menjalankan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social, membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar dan sebagainya.
- 6) Menerapkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas, membuka lapangan pekerjaan baru, memajukan perdagangan domestik dengan negara luar, serta mempertahankan ekonomi negara dan masyarakat.

- 7) Menjaga kelestarian sumber daya alam serta mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam.

Untuk membantu dalam memecahkan masalah pokok dalam penelitian ini, maka penulis memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang berkaitan untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis memaparkan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada pemecahan pokok masalah penelitian.

Pemerintahan secara etimologis berasal dari kata Yunani, "*kubernan*" atau nahkoda kapal. Artinya menatap kedepan. Dalam hal ini pemerintahan dapat diartikan bahwa pemerintahan suatu organisasi yang dibentuk untuk mengatur sekelompok orang dalam mencapai suatu tujuan bersama (Surbakti, 2002;167). Menurut pendapat lain dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah berasal dari kata "perintah". Kata perintah memiliki empat unsur yakni pertama, ada dua pihak yang saling berkaitan. Kedua, dua belah pihak saling memiliki hubungan kontraktual. Ketiga, pihak yang memerintah memiliki kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Keempat, pihak yang diperintah memiliki ketaatan kepada pihak yang memimpin berdasarkan peraturan perundang-undangan (Martini Dan Juwono, 2015;17).

Pemerintahan merupakan suatu lembaga yang yang disepakati bersama oleh sekumpulan orang yang memiliki wewenang untuk merumuskan suatu kebijakan dan regulasi tertentu untuk mengatur sekumpulan orang yang diatur atau diperintah berdasarkan pertauran perundang-undangan (Iver, 1947, p. 26)

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan melakukan sesuatu. Penambahan akhiran an menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara, hal atau urusan daripada badan yang memerintah tersebut(Syafiie, 2007, p. 6)

Sedangkan menurut Ermaya Suradinata memberikan pengertian pemerintah dan pemerintahan.Pemerintah adalah suatu lembaga atau badan yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara.Sedangkan pemerintahan adalah semua kegiatan yang dijalankan atau di realisasikan oleh lembaga atau badan tersebut untuk mencapai tujuan negara.(Suradinta, 1998, p. 6)

Menurut Yusri Munafpemerintahan dinilai dari dua paradigma yaitu paradigma lama dan paradigma baru. Didalam paradigma lama pemerintahan lebih berorientasi pada kekuasaan karena objek materialnya yaitu negara, sedangkan pada paradigma baru pemerintahan memiliki objek masyarakat sehingga pemerintah diartikan sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu negara.(Munaf, 2016, p. 47). Pemerintahan dapat diartikan bahwa bagaimana proses

orang maupun sekelompok orang dalam mengatur atau menata kehidupan masyarakatnya guna mencapai suatu tujuan bersama.

2. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan suatu lembaga atau organisasi agar tidak terjadinya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Dengan dilakukannya pengawasan diharapkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat mengetahui kekuatan maupun kelemahan suatu kebijakan yang ditentukan (Kartika, 2018)

Pengawasan menurut M. Situmorang adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang akan dicapai. (Situmorang, 1994)

Menurut P. Siagian pengawasan ialah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian, 2007)

Menurut LAN (Amstrong) dalam Satriadi (2016 ;289) pengawasan adalah suatu proses kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan

organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.(Satriadi, 2016, p. 289)

Menurut Manullang pengawasan adalah suatu proses untuk mengatur suatu kegiatan yang seharusnya dilakukan, menilainya dan mengkoreksi jika perlu dengan tujuan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.(Manullang, 2012)

Syarat-syarat pengawasan menurut Simbolon adalah sebagai berikut (Simbolon, 2004, p. 62) :

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang, yaitu meyakinkan bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan rencana.
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya, yaitu dalam membantu memperoleh informasi perlunya menghubungkan individu pimpinan pengawas dengan kepala bidang-bidang tertentu sehingga mempermudah memperoleh informasi.
3. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting, yaitu didalam pengawasan perlu ditunjukkan penyimpangan dari pelaksanaan rencana yang berdasarkan prinsip-prinsip pengawasan.

4. Pengawasan harus objektif, yaitu pengawasan harus dilakukan berdasarkan ukuran-ukuran atau standard yang ditentukan sebelumnya baik itu bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
5. Pengawasan harus luwes (*fleksibel*), yaitu pengawasan dituntut untuk tidak berbelit-belit jika diperlukan pengawasan dilakukan dengan rencana alternatif sesuai dengan kemungkinan situasi.
6. Pengawasan harus hemat, yaitu didalam melakukan pengawasan harus mempertimbangkan biaya yang relatif hemat untuk mengurangi pengeuaran yang berlebihan.
7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan (*corrective action*), yaitu apabila terjadi kegagalan-kegagalan, maka diperlukan tindakan perbaikan yang tepat guna menjamin terlaksananya pengawasan.

Menurut Robbins and Coulter terdapat empat indikator pengawasan yaitu sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar (*Standard*), yaitu didalam pengawasan diperlukan menetapkan suatu patokan atau standard yang diinginkan. Untuk dapat dilakukan perbandingann hasil selama kegiatan organisasi.
- b. Pengukuran (*Measurement*), yaitu proses yang dilakukan secara berulang-ulang, terus menerus dan benar sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.

- c. Membandingkan (*Compare*), yaitu membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standard yang ditetapkan, sehingga tampak tingkat keberhasilan atau kegagalan dari pengawasan yang dilakukan.
- d. Melakukan tindakan (*Action*), yaitu keputusan yang diambil dalam melakukan tindakan koreksi atau perbaikan apabila terjadi penyimpangan antara standard yang ditetapkan dengan realisasi dilapangan.

3. Konsep Pengawasan Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pengawasan merupakan suatu proses yang terdiri atas tahapan kegiatan yang saling terkait untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku. Pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan ini adalah birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance*.(G Goris Seran).

a. Objek Pengawasan

Objek pengawasan adalah hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu rencana atau program kegiatan yang dilakukan. Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut :

- Kuantitas atau kualitas program, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.

- Biaya program, yaitu ; modal yang digunakan, pendapat yang diperoleh, dan harga program.
- Pelaksanaan (*Implementasi*) program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu hal-hal yang bersifat khusus atau tak terduga diluar dari tiga objek diatas.

b. Subjek Pengawas

Secara operasional pengawasan dapat diartikan kegiatan memantau operasional yang disesuaikan dengan perencanaan untuk dievaluasi dalam mencapai tujuan. Dalam pengawasan birokrasi terdapat dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- 1) Pengawasan Internal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal pemerintah yang berarti pengawas dan instansi pemerintah tidak dapat dipisahkan namun memiliki badan atau lembaga khusus yang berwenang mengawasi jalannya roda pemerintahan. Antara lain sebagai berikut :

- BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas dalam memahami anggaran pemerintah dalam penggunaannya untuk pembangunan dari perencanaan hingga terlaksananya kebijakan pemerintah.

- MENPAN (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara), merupakan lembaga pemerintahan yang mengawasi dibidang internal namun MENPAN tidak bertindak langsung sebagai pengawas melainkan sebagai wadah atas tindak lanjut terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam setiap departemen.

2) Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga diluar pemerintahan (non-pemerintahan) sebagai sebagai eksekutor baik tingkat nasional maupun daerah. Pengawas eksternal terdiri atas :

- BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), yaitu badan yang bertugas dalam memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara. BPK memiliki kewenangan untuk menolak memberikan pernyataan opini akuntan (*disclaimer*) jika laporan keuangan pemerintah dinilai jeblok.
- DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), yaitu DPR melakukan pengawasan dilakukan terhadap implementasi kebijakan ataupun anggaran keuangan lebih bersifat politis daripada pengawasan yang berbentuk professional. Yang berarti DPR melakukan pengawasan jika kebijakan yang dimaksud tidak sesuai dengan kepentingan partai politik dan golongan yang ada di DPR. Namun Pemerintah dan DPR diharapkan bekerja sama dalam pencapaian tujuan negara.

- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yaitu merupakan lembaga pemerintah yang bergerak atau bertugas dalam mengawasi dan menindak permasalahan korupsi.
- LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yaitu lembaga yang berwenang mengontrol sekaligus menjadi pelaku yang efektif dalam membentuk opini dan atau pandangan tandingan versus negara. Keberadaan LSM di Indonesia sendiri bersama dengan gerakan rakyat sekurang-kurangnya dapat menjadi pengontrol dan pengingat jikalau pemerintah yakni pejabat atau birokrasi melakukan tindakan penyelewangan sehingga dapat berperan sebagai pembuka jalan bagi instansi atau lembaga audit dan pengawas.

4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen merupakan kerja sama antara satu orang dengan dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. Manajemen yang baik dilakukan secara bersama dalam menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahannya (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen dikaitkan dengan pemerintahan yang menjadikan manajemen tersebut lebih diarahkan pada bagaimana organisasional mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknik, pengetahuan dan keterampilan yang

dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program suatu tindakan.

Manajemen pemerintahan adalah proses kegiatan melakukan pengaturan atau pengelolaan pemerintan oleh suatu lembaga atau penyelenggara pemerintah dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam meningkatkan kepentingan bersama.(Supriyanto, 2009)

Menurut Taliziduhu Ndraha inti dari manajemen pemerintahan adalah proses pergerakan untuk mencapai tujuan negara terkait dengan fungsi kepamongprajaan, Ndraha mendefenisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya yaitu terdapat 5 poin sebagai berikut : asas dan system pemerintahan, hukum tata pemerintahan, ekologi pemerintahan, filsafat dan etika pemerintahan. (Ndraha, 2003).

5. Konsep Rokok

Berdasarkan PP No. 19 tahun 2003 diketahui rokok adalah hasil olahan tembakau dibungkus termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nacotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesinya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

a. Bahan Baku Rokok

Rokok terbuat dari tembakau yang diperoleh dari tanaman *Nicotiana Tabacum*. Tembakau dipergunakan sebagai bahan baku untuk sigaret, cerutu,

tembakau untuk pipa serta pemakaian oral. Di Indonesia, tembakau ditambah cengkih dan bahan-bahan lain dicampur untuk dibuat rokok kretek. Selain kretek, tembakau juga dapat dipergunakan sebagai rokok linting, rokok putih, cerutu, rokok pipa, dan tembakau tanpa asap (*Chewing tobacco* atau tembakau kunyah).

b. Bahan-Bahan Kimia Yang Terkandung Dalam Rokok

- TAR, yaitu zat berwarna coklat yang berisi berbagai jenis *hidrokarbon aromatic polisiklik, amin aromatic* dan *N-nitrosamine*.
- Nikotin, yaitu bahan alkaloid toksik yang merupakan senyawa amin tersier, bersifat basa lemah dengan pH 8,0. Pada pH fisiologis, sebanyak 31% nikotin berbentuk bukan ion dan dapat melalui membrane sel.
- Karbonmonoksida, yaitu gas yang tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Ia terdiri dari satu atom karbon yang secara kovalen berkaitan dengan satu atom oksigen.
- Timah Hitam, yaitu unsure kimia dengan lambang **Pb** dan nomor atom 82. Unsur ini merupakan logam berat dengan massa jenis yang lebih tinggi daripada banyak bahan yang ditemui sehari-hari.

6. Konsep Illegal

Illegal adalah cenderung bersifat negatif, illegal dapat diartikan ketidaksesuaian dengan norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum barang ilegal adalah barang yang tidak memiliki keabsahan hukum, dilarang pengan dan penjualannya karena alasan hukum, serta yang memang berasal dari negara yang sedang terkena masalah terkait izin import atau eksport.

Penjualan barang ilegal bisa disebut juga *black market*, beberapa hal penyebab terjadinya *black market* atau penjualan barang ilegal di sebuah wilayah antara lain :

- Barang-barang yang diperdagangkan merupakan jenis barang yang peredarannya dilarang di dalam peraturan perundang-undangan.
- Barang-barang yang diperdagangkan merupakan barang hasil curian dan tidak memiliki dokumen resmi kepemilikan.
- Barang-barang yang memiliki sejumlah ketentuan dan lisensi khusus oleh pemerintah, namun diperdagangkan di *black market* untuk menghindari cukai dan pajak.
- Adanya pembatasan atau pelanggaran perdagangan oleh pemerintah terhadap barang-barang tertentu berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Sanksi terhadap penjualan barang ilegal atau *black market* diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, Dan Pelayanan Purna Jual.

7. Konsep Rokok Illegal

Rokok illegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Rokok illegal memiliki perbedaan dengan rokok legal, ciri-ciri rokok illegal antara lain:

- Rokok tanpa dilekati pita cukai
- Rokok dilekati cukai palsu
- Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya
- Rokok menggunakan pita cukai bekas
- Produksi rokok tanpa izin
- Produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai)
- Pelanggaran administrasi.

Peredaran rokok illegal dapat merugikan banyak pihak baik itu negara, industri rokok legal dan masyarakat banyak, berikut beberapa dampak dari peredaran rokok illegal antara lain :

- a. Terganggunya kinerja pasar hasil tembakau, yaitu peredaran rokok illegal dapat mengganggu penjualan tembakau karena rokok illegal tidak menggunakan

tembakau yang baik. Sehingga penjualan tembakau terganggu oleh hasil tembakau illegal.

- b. Merugikan keuangan negara, penghasilan terbesar negara salah satunya adalah pajak. Apabila peredaran rokok illegal yang tidak taat pajak maka pemerintah juga dirugikan dibidang pendapatan pajak rokok.
- c. Kandungan nikotin dan tar tidak diinformasikan, kebanyakan rokok illegal tidak memiliki informasi yang jelas kandungan apa saja yang ada pada rokok tersebut sehingga dapat menyesatkan pengguna rokok illegal.
- d. Merugikan industri rokok legal, yaitu industri rokok legal akan terhambat penjualannya oleh rokok illegal karena harga jual rokok yang signifikan jauh berbeda.

Sanksi bagi produsen dan pengedar rokok illegal dapat berupa denda paling sedikit dua puluh jutarupiah, dan ancaman hukuman penjara bagi produsen rokok illegal minimal satu tahun dan maksimal lima tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini penulis mengacu pada beberapa penelitian serupa yang sudah ada. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain :

1. Edo Puja Pradana 2016 dengan judul penelitian Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru (Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Riau). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Dinas Pengawasan dan Kepabeanan Medium Type B Pekanbaru masih kurang optimal dalam mengawasi peredaran rokok ilegal. Hal tersebut terlihat dari fenomena masalah dan fakta pengawasan yang terjadi di lapangan. Sebab bisa dilihat banyaknya peredaran rokok ilegal yang beredar di Kota Pekanbaru. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamanan rokok ilegal oleh Dinas Pengawasan dan Kepabeanan Medium Type B Pekanbaru antara lain faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian rokok ilegal oleh Dinas Pengawasan dan Kepabeanan.

2. Irwandi syahputra 2016 dengan judul Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan beberapa tindakan preventif seperti melakukan penyuluhan hukum, observasi dan patroli, sedangkan secara represif mereka menangkap para penggugat, menyita atau melarang peredaran komoditas ilegal dan operasi pasar. Kedua, kendala yang ditemukan selama penegakan

hukum adalah faktor internal seperti kurangnya staf dan fasilitas operasional. Sedangkan faktor eksternal berupa batas-batas kawasan perdagangan bebas yang tidak jelas, peran masyarakat dan pedagang kecil yang kurang serta sulitnya menemukan distributor rokok ilegal. Ketiga, upaya perbaikan permasalahan terkait bea dan cukai. adalah dengan mengusulkan penambahan pegawai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta menambah fasilitas operasional. Selain itu, bagian eksternal lain yang perlu diperhatikan adalah dengan meningkatkan keamanan Sri Bintang Pura Tanjungpinang sebagai pelabuhan internasional, berpatroli dan berkoordinasi dengan TNI AL, penyadaran, taat hukum dan observasi bersama tim intelijen.


3. Edvan Jamikanata Malau 2019 dengan judul Analisis Penegakan Hukum Oleh PPNS Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Penelitian ini menggunakan observasi data dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Kabupaten Indragiri Hilir dengan caramelakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan kewenangan PPNS.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari variable penelitian **“Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Wilayah Bea Dan Cukai Tembilahan**

Tipe Madya Pabean C.” diukur dengan beberapa konsep atau teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menampilkan indikator dalam bentuk gambar sebagai berikut :

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Study Kasus Kantor Wilayah Bea Dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C



Sumber : Modifikasi penulis 2021

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam penelitian, maka akan dilakukan operasional konsep-konsep sebagai berikut :

1. Pemerintahan, merupakan suatu lembaga yang yang disepakati bersama oleh sekumpulan orang yang memiliki wewenang untuk merumuskan suatu kebijakan dan regulasi tertentu untuk mengatur sekumpulan orang yang diatur atau diperintah berdasarkan pertauran perundang-undangan.
2. Pengawasan, merupakan ialah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Pengawasan Pemerintahan, merupakan proses yang terdiri atas tahapan kegiatan yang saling terkait untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.
4. Rokok, merupakan hasil olahan tembakau dibungkus termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesinya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. illegal, merupakan sesuatu yang bersifat negatif, illegal dapat diartikan ketidaksesuaian dengan norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Rokok Illegal, merupakan rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikuti standard penjualan rokok didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
7. Bea dan Cukai ialah salah satu instansi yang memiliki wewenang mengawasi keuangan negara dibidang kepabeanan dan cukai dibawah pengawasan Kementerian Keuangan. Bea dan Cukai merupakan dua hal yang berbeda namun tidak dapat pisahkan satu sama lain. Bea ialah merupakan suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor, sedangkan Cukai ialah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu yang memiliki karakteristik tertentu berdasarkan undang-undang cukai.

E. Konsep Variabel

Untuk mempermudah dan mengurangi kesalahan dalam penulisan, maka penulis menambahkan tabel variable berikut :

**Tabel II.1 Konsep Variable Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal
di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Wilayah Bea danCukai
Tembilahan Tipe Madya Pabean C.**

Konsep	Variable	Indikator

1	2	3
<p>Robbins and Coulter merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai sebuah tujuan.</p>	<p>Pengawasan peredaran rokok illegal oleh KPBC (Kantor Wilayah Bea dan Cukai)</p>	<p>1. Menetapkan Standar (<i>Standard</i>)</p> <p>2. Pengukuran (<i>Measurement</i>)</p> <p>3. Membandingkan (<i>Compare</i>)</p>

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		4. Melakukan Tidakan (<i>Action</i>)
--	---	--

sumber : modifikasi penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode observasi, yaitu peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data dan menggali informasi dari informan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu dengan cara mewawancarai informan. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan memahami permasalahan yang terjadi dengan melakukan proses interaksi komunikasi antara penulis dengan informan didalam suatu fenomena yang diteliti.(Sugiyono, 2016)

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C, Studi kasus Indragiri Hilir yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 48 Tembilahan Kota, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

C. Informan atau Narasumber Penelitian

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu pihak yang lebih memahami tentang pengawasan rokok ilegal ini. Dalam hal ini yaitu Kepala Bidang Pengawasan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C.

Table III.1 Data Informan atau Narasumber

No	Nama	Umur (Tahun)	Jabatan	Ket
1	Sapar Asaruddin Hasibuan	46 Tahun	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan	Key Informan
2	Mahendra	23 Tahun	Seksi Subbagian Umum	Informan
3	Fadli	24 Tahun	Seksi Subbagian Pengawasan	Informan
4	-	-	Penjual (Pemasok)	Informan
5	Sari	45 Tahun	Penjual (Pedagang)	Informan
6	Rahmad	22 Tahun	Konsumen	Informan

Sumber : Olahan Peneliti 2021

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan rokok ilegal sebagai narasumber utama didalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak utama, yaitu dapat berupa arsip dokumen, table, gambar, bagan,

grafis, diagram, serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penelitian seperti :

- a. Data tentang pengawasan yang dilakukan setiap tahunnya oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai
- b. Data tentang konsep kerja yang dilakukan dalam melakukan pengawasan
- c. Struktur organisasi dan cara kerja dalam pengawasan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai
- d. Peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku serta data-data yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview), yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung dengan informan yang telah ditentukan dilokasi penelitian.
2. Observasi (Pengamatan), yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan melakukan suatu observasi peneliti akan mengetahui secara langsung kondisi yang sedang terjadi sesungguhnya pada lokasi.
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang susah dengan masalah dengan yang diteliti. Dokumentasi dapat berupa juga dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Ardhana 12 (dalam Lexy J.Moleong 2002:103) Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.(Moleong, 2002)

Analisis data merupakan usaha yang dilakukan dalam mengatur urutan data dan mengorganisasikan data yang dianalisis kedalam suatu pola, kategori, dan satuan dasar untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Table III.2 Tabel jadwal waktu penelitian tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																												Ket
		Septemb er				Oktober				Novemb er				Desembe r				Januari				Februari								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x	x	X	X	x	x																		
2	Seminar UP												x																	
3	Perbaikan UP													x	x	x	x	x	x	x	x									
4	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)																									x				
5	Penelitian Lapangan																													
6	Penelitian dan analisis data																													

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Pengawasan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan

Tembilahan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kecamatan Tembilahan memiliki luas wilayah 197,37 km², terdiri dari 6 kelurahan. Tembilahan juga merupakan ibukota Kabupaten Indragiri Hilir. Kecamatan Tembilahan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kuala Indragiri dan Tanah Merah.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu dan Batang Tuaka.

Secara geografis keadaan tanah daerah ini sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Pusat pemerintahan wilayah kecamatan dari permukaan laut adalah 1 ^s/_d 4 meter. Ditepi sungai dan parit terdapat tumbuhan seperti pohon nipah. Karena kecamatan ini merupakan daerah gambut, maka daerah ini digolongkan daerah beriklim tropis basah, apabila diperhatikan jumlah hari

hujan daerah ini memiliki ketinggian rata-rata 2,5 meter dari permukaan laut, tercatat hari hujan yang tertinggi yaitu pada bulan maret 1999 yaitu 11 hari, sedangkan angka yang terendah pada bulan juni 1999 yaitu 4 hari. Kecamatan Tembilahan juga memiliki aneka ragam suku daerah yaitu antara lain : suku banjar, suku bugis, suku melayu, suku minang, suku jawa, suku batak serta warga negara keturunan Tionghoa. Mata pencaharian utama penduduk Tembilahan adalah di sektor pertanian.

B. Sejarah Ringkas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan berdiri pada 21 November 2012 di Jl. Jenderal Sudirman No. 48 Tembilahan. KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan merupakan salah satu instansi vertikal DJBC yang diberikan wewenang oleh KEMENKEU RI dalam mengamankan hak keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai (*revenue collector*), memfasilitasi perdagangan (*trade facilitator*), mendukung industri (*industrial assistance*), dan melindungi masyarakat (*community protector*). Dalam menjalankan beberapa fungsi tersebut, terkandung kewajiban untuk memberikan pelayanan yang efisien dan melakukan pengawasan yang efektif merujuk kepada praktik-praktik terbaik dalam kepabeanan internasional (*international customs best practices*). Diharapkan dalam pelaksanaan fungsi

tersebut dapat dicapai tingkat kepatuhan yang tinggi baik secara internal maupun secara eksternal dalam rangka mewujudkan good governance.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut telah dilakukan reformasi kepabeanaan cukai yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan dilanjutkan dengan transformasi kelembagaan di KEMENKEU dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi dan integritas sumber daya manusia, yang direalisasikan melalui tiga pilar reformasi yakni penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan disiplin dan manajemen sumber daya manusia, dengan sabuk pengaman adanya indikator kinerja utama/ IKU dan perbaikan remunerasi.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 206.3/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, susunan oragnisasi Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor : Ari Wibawa Yusuf
2. Kepala Subbagian Umum : Leonardo Satria Purnamansyah
3. Kepala Seksi Kepatuahn Internal dan Penyuluhan : Budi Budiana
4. Kepala Seksi PKCDT : Syahdanil
5. Kepala Seksi Perbendaharaan : Haryono

6. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan : Sapar Asarudin Hasibuan

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

1. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- c. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan criteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

E. Visi, Misi dan Komitmen Harian Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan

1. Visi

Menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di Dunia.

Visi DJBC menverminkan cita-cita tertinggi dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus menerus terpelihara di masa depan.

2. Misi

- a. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri,
- b. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, dan
- c. kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

3. 5 Komitmen Harian

- 1) Tingkatkan Pelayanan
- 2) Tingkatkan Transparansi Keadilan Dan Konsistensi
- 3) Pastikan Pengguna Jasa Bekerja Sesuai Kebutuhan
- 4) Hentikan Perdagangan Ilegal
- 5) Tingkatkan Integritas

F. Sumber Daya Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan didukung oleh aparat atau pegawai yang profesional. Berikut adalah klasifikasi pegawai di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan :

Tabel IV.1 : Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMA	2
2	D1	38
3	D3	14
4	S1	13
5	S2	-
	Total	67 Orang

Sumber : Sekretariat Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan

Berdasarkan data diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa aparat atau pegawai yang berada di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan yang memiliki tingkat pendidikan terbanyak adalah D1 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dan yang paling sedikit adalah tingkat pendidikan SMA sebanyak 2 (dua) orang. Dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan pendidikan D1 lebih mendominasi di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Tabel IV.2 : Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	54
2	Perempuan	13
	Total	67 Orang

Sumber : Sekretariat Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin jumlah pegawai yang berada di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan yang terbanyak adalah pegawai dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dan diikuti dengan jumlah pegawai perempuan sebanyak 13 (tiga belas) orang.


Tabel IV.3 : Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Berdasarkan Tingkatan Usia

No	Tingkat usia (Tahun)	Jumlah
1	41-58	10
2	31-40	6
3	26-30	4

4	19-25	47
	Total	67 Orang

Sumber : Sekretariat Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan

Apabila dilihat berdasarkan tingkatan usia jumlah pegawai di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Jumlah tingkat usia terbanyak adalah usia 19-25 tahun sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang, dan yang paling sedikit adalah usia 26-30 tahun sebanyak 4 (empat) orang.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

1. Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian identitas dapat dipaparkan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan, identitas ini dapat memberikan gambaran bahwa informan yang berasal dari berbagai kalangan atau golongan dilokasi penelitian.

Tabel V.1. Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Informan
1	Laki-Laki	5
2	Perempuan	1
	Jumlah	6

Sumber :Data Penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan penelitian yang terlibat dalam penelitian ini didominasi oleh informan dengan jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 5 orang informan dan informan perempuan berjumlah 1 orang. Kemudian untuk melihat distribusi informan berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

2. Distribusi informan berdasarkan Umur

Tabel V.2. Distribusi informan berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah Informan
1	≤ 30 Tahun	3
2	30 – 39 Tahun	2
3	40 – 49 Tahun	1
4	≥ 50 Tahun	-
Jumlah		6

Sumber : Data Penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa informan penelitian yang paling banyak yaitu berada pada umur ≤ 30 tahun yaitu 3 informan kemudian diikuti dengan informan yang berada pada umur antara 30-39 tahun sebanyak 2 orang dan informan dengan umur antara 40-49 tahun sebanyak 1 orang Untuk melihat distribusi informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut.

3. Distribusi informan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel V.3. Distribusi informan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Informan
1	SLTP	1
2	SLTA	2
3	Diploma (D1, D3)	2
4	Sarjana (S1, S2)	1
	Jumlah	6

Sumber : Data Penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat distribusi informan penelitian didominasi pada tingkatan pendidikan SLTA sebanyak 2 orang kemudian diikuti dengan informan pada tingkatan Diploma (D1,D3) dan Sarjana (S1,S2) pada kedua tingkatan ini sebanyak 2 orang dan distribusi informan paling sedikit pada tingkatan SLTP dan S1 sebanyak 1 orang .

B. Hasil dan Pembahasan

1. Indikator Menetapkan Standard(Standards)

Peredaran rokok ilegal merupakan suatu tindakan yang merugikan keuangan negara di bidang bea dan cukai, banyaknya importir luar yang mengabaikan hal tersebut sehingga masih banyaknya ditemukan di wilayah pengawasan bea dan cukai tembilahan rokok tanpa cukai dan rokok yang dilekati cukai palsu. Maka dari itu perlu adanya pengawasan oleh Kantor

Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan dalam mengawasi secara langsung maupun tidak langsung yang bersifat pencegahan maupun penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang tidak memenuhi standard pemasaran rokok pada umumnya.

Sudah jelas rokok yang dapat dikatakan rokok ilegal itu dapat dilihat secara kasat mata yang tidak memiliki izin masuk atau izin impor dengan petugas bea dan cukai, rokok ilegal juga dapat dilihat rokok tersebut tidak dilekati cukai dan rokok tersebut dilekati cukai palsu maupun cukai yang telah kadaluarsa. (wawancara dengan kepala seksi penindakan dan penyidikan, 22 februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa rokok yang dikatakan rokok illegal adalah rokok yang tidak memiliki izin yang kuat dalam proses pengedaran atau pemasarannya. Rokok illegal tersebut dapat dilihat dari bentuk fisiknya secara langsung baik itu rokok yang tidak memiliki pita cukai maupun pita cukai palsu.

Peredaran rokok illegal dikawasan Indragiri Hilir bukan menjadi hal yang baru, fenomena ini sudah terjadi beberapa tahun belakangan khususnya wilayah kerja pengawasan bea dan cukai tembilahan. Maka dari itu perlu diadakannya pengawasan lebih intensif terhadap peredaran rokok illegal yang masuk di wilayah Indragiri hilir tembilahan. Biasanya rokok illegal yang dijual berbagai jenis merk dan harga contoh rokok illegal yang dijual

seperti : luffman, h-mild, felloz, coffe steak dan lainnya. Harga jual dari rokok ini juga tergolong murah dari rokok pada umumnya, rokok ini dijual dengan harga Rp.9.000; sampai Rp.12.000; Hal ini yang menjadikan salah satu alasan masih banyaknya perokok yang memilih jenis rokok ilegal ini. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengguna rokok ilegal.

Saya merokok sejak 5 tahun belakangan, kalau jenis rokok yang saya pakai mungkin sudah bermacam-macam. Cuma ya sebagai perokok aktif tentunya saya memilih rokok dengan harga murah dan isi lebih banyak. (wawancara dengan Rahmad, 01 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya konsumen rokok ilegal dikarenakan harga yang cukup murah dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Sehingga pemutusan peredaran rokok ilegal didaerah Indragiri Hilir sulit terlaksana dikarenakan masih banyak nya kalangan yang membutuhkan atau mengkonsumsi rokok tersebut.

2. Indikator Pengukuran (*Measurement*)

Didalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal tentunya dilakukan tindakan yang memberikan efek jera pada pelaku pengedar rokok ilegal, berbagai hal dilakukan oleh kantor bea dan cukai seperti memberikan edukasi kepada masyarakat maupun warung-warung yang menjual rokok agar tidak menerima rokok yang tidak dilekati cukai

atau pun rokok yang dilekati cukai palsu, kantor wilayah bea dan cukai juga mengedukasi bahwa kerugian yang diterima negara sangat besar dari peredaran rokok illegal. Apabila hal tersebut juga masih belum meyakinkan pelaku pengedar maka petugas bea dan cukai memiliki wewenang untuk menindak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Keberhasilan dari pengawasan peredaran rokok illegal dapat dilihat dari sudah berkurangnya peredaran rokok illegal di wilayah pengawasan bea dan cukai tembilahan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak kepala seksi penindakan dan penyidikankantor wilayah bea dan cukai tembilahan.

Berkaitan dengan keberhasilan kami dalam melakukan pengawasan rokok illegal tentunya dapat dilihat dari jumlah rokok yang ditangkap berkurang.Hal ini membuktikan bahwa sudah berkurangnya peredaran rokok illegal.Namun hal ini belum cukup kuat untuk meyakinkan bahwa pengawasan peredaran rokok illegal sepenuhnya berkurang.Sehingga kami tetap melakukan pengawasan rutin yang dilakukan satu kali dalam sebulan di daerah pelabuhan maupun warung-warung penjual rokok.(wawancaradengan kepala seksi penindakan dan penyidikan, 22 februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas titik keberhasilan dari pengawasan yang dilakukan bea dan cukai dapat dilihat dengan berkurangnya peredaran rokok illegal, namun pada nyatanya masih banyak

ditemukan penjualan rokok-rokok illegal di warung-warung kecil yang memperkuat bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tembilahan masih belum cukup berhasil dalam memutuskan peredaran rokok illegal.

3. Indikator Membandingkan(*Compare*)

Sesuai dengan namanya Kantor Wilayah Bea dan Cukai memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan untuk setiap barang masuk di wilayah kerja kantor bea cukai tembilahan. Kantor wilayah bea dan cukai memiliki wilayah kerja 3 kabupaten sekaligus yaitu kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan kabupaten Kuansing. Setiap barang yang masuk (impor) harus dilakukan pendataan oleh petugas bea cukai guna mengurangi penyelundupan barang illegal khususnya rokok illegal. Berdasarkan letak geografis kabupaten Tembilahan barang impor yang lebih sering masuk yaitu berasal dari Batam dan juga Singapura dikarenakan jaraknya yang tidak terlalu jauh, biasanya hal ini terjadi melalui jalur perairan atau laut.

Selain rokok yang berasal dari kawasan batam barang lain yang banyak masuk ke pasar tembilahan juga seperti baju monza yang dijual dengan bervariasi harganya, tidak semua baju monza masuk dan di data oleh petugas bea cukai dikarenakan para pelaku lebih memilih menyelundupkan barang tersebut guna menghindari pajak atas barang impor tersebut. Sesuai

dengan hasil wawancara dengan salah satu penjual rokok di daerah Tembilahan.

Biasanya rokok yang tidak bercukai itu berasal dari kawasan batam yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan dipinggiran sungai Indragiri, untuk memasarkan ke warung-warung itu banyak menggunakan cara. Sebagian besar ada yang menggunakan sepeda motor dengan box dibelakangnya, mereka juga lebih sering menjual pada malam hari, pada siang hari biasanya menggunakan motor dengan sambilan menjual ikan tapi tetap menjual rokok tanpa cukai itu.(wawancara dengan Andika, 26 februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar rokok ilegal yang masuk ke wilayah pengawasan Tembilahan berasal dari kawasan bebas Batam. Hal ini memperkuat bahwa masih kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh pihak Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan di dalam mengawasi setiap perahu atau kapal masyarakat maupun pihak lain yang masuk ke pelabuhan Tembilahan.

4. Indikator Melakukan Tindakan (Action)

Dalam menindak lanjuti peredaran rokok ilegal petugas bea dan cukai melakukan pengawasan secara langsung dan kantor bea dan cukai juga menerima laporan langsung dari masyarakat sekitar apabila melihat proses penyelundupan

rokok illegal tersebut. Maka dari itu setiap petugas bea dan cukai diberi wewenang untuk melakukan penindakan apabila menemukan secara langsung peredaran rokok illegal diluar pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan oleh kantor wilayah bea dan cukai tembilahan yang dilakukan rutin satu bulan sekali.

Setiap pelaku pengedar rokok illegal akan diberikan sanksi langsung berdasarkan undang-undang yang berlaku guna memberikan efek jera kepada setiap pelaku pengedar. Untuk para penjual rokok dilakukan penangkapan semua rokok illegal yang ditemukan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan seksi pengawasan kantor wilayah bea dan cukai tembilahan.

Setiap bulannya kami melakukan pengawasan di setiap warung-warung yang menjual rokok untuk memastikan tidak adanya rokok illegal. Setiap rokok ilegal yang kami temukan langsung kami tahan untuk di tindak lanjuti di kantor, kalau untuk setiap penjual biasanya memohon untuk tidak di tahan karena mereka merasa kerugian atas modal yang dikeluarkan untuk rokok tersebut. (wawancara dengan Fadli, 22 februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penindakan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Tembilahan cukup baik namun belum memberikan dampak yang cukup kepada para pengedar rokok maupun penjual rokok illegal tersebut, hal ini dikuatkan dengan pengawasan rutin yang dilakukan oleh petugas

Bea dan Cukai masih banyak yang tidak membuahkan hasil seperti hanya mendapatkan sedikit barang bukti didalam penindakan rutin di warung-warung penjual rokok illegal.

C. Hambatan-Hambatan dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C.

Hambatan merupakan rintangan atau kendala dalam melakukan tugas atau tanggung jawab. Hambatan bisa diartikan sebagai suatu hal yang mempengaruhi sistem kerja pengawasan yang dilakukan. Dalam hal ini hambatan yang diterima oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan dalam melakukan pengawasan langsung dibagi berdasarkan indikator operasional, adalah sebagai berikut :

1. Indikator Menetapkan Standar (*Standards*)

Dalam menetapkan standard masih banyak faktor-faktor yang menghambat kinerja pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Tembilahan seperti masih kurangnya ketegasan petugas didalam melakukan pengawasan atau pengecekan barang masuk (*Impor*)dikarenakan masih banyaknya tekanan dari luar seperti

intimidasi yang dilakukan oleh masyarakat yang mendukung peredaran rokok ilegal sebagai mata pencahariannya.

2. Indikator Pengukuran (*Measurement*)

Didalam melakukan pengukuran hal-hal yang menghambat proses pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Tembilahan adalah kurangnya kerja sama antara masyarakat dengan petugas Bea dan Cukai dalam pengawasan rokok ilegal sehingga masih banyaknya penyelundupan yang dilakukan oleh para pengedar rokok ilegal pada saat dilakukan pemeriksaan rutin.

3. Indikator Membandingkan (*Compare*)

Dalam indikator membandingkan hal yang menghambat proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai adalah seperti letak Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang berlokasi Tembilahan kota namun mencakup 3 (tiga) Kabupaten wilayah pengawasan sekaligus sehingga menghambat proses penindakan yang akan dilakukan.

4. Indikator Melakukan Tindakan (*Action*)

Dalam melakukan tindakan hal yang menghambat proses pengawasan petugas Bea dan Cukai Tembilahan yaitu sarana dan pra sarana yang digunakan oleh petugas Bea dan Cukai tertinggal 1 (satu) langkah

dibelakang para pengedar rokok illegal seperti kapal atau perahu yang digunakan masih belum cukup efektif untuk melakukan penindakan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses pengawasan rokok ilegal yang dilakukan oleh petugas Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Type Madya Pabean C dalam memutuskan peredaran rokok ilegal dinilai kurang efektif dan berjalan cukup baik, karena masih banyaknya rokok ilegal yang ditemukan di kawasan Indragiri Hilir. Proses pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh petugas Kantor Bea dan Cukai Tembilahan yaitu dengan melakukan pengawasan langsung ke warung-warung penjual rokok secara rutin 1 (satu) bulan sekali sehingga para pengedar sudah mengetahui kapan akan dilakukan pemeriksaan, hal ini membuktikan masih kurang efektifnya cara ini dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Tembilahan. Selain itu masih banyaknya rokok yang beredar di kawasan Indragiri Hilir membuktikan masih kurangnya penindakan langsung yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai kepada para pengedar rokok ilegal. Hal ini dikarenakan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan yang sekaligus mengawasi 3 (Tiga) kabupaten yaitu Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kuansing yang menyebabkan terhambatnya proses pengawasan maupun penindakan yang akan dilakukan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan.

B. Saran

Berdasarkan fenomena yang terkait dan diperkuat dengan riset oleh peneliti, maka peneliti memberikan beberapa saran terkait dengan pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan, yaitu sebagai berikut :

1. Terkait dengan hal yang menghambat berjalannya proses pengawasan yaitu letak geografis yang tidak memadai untuk dilakukan pengawasan secara bersamaan sekaligus, seharusnya didirikan kantor-kantor cabang pengawasan yang berada di setiap kabupaten pengawasan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan.
2. Berdasarkan informasi yang diterima peneliti bahwa mode transportasi laut yang digunakan oleh petugas bea dan cukai Tembilahan selalu berada satu langkah dibelakang transportasi para pengedar rokok ilegal, seharusnya para petugas bea dan cukai harus dilengkapi dengan mode transportasi yang memadai untuk melukan penindakan.
3. Salah satu yang menghambat proses pengawasan rokok ilegal juga didasari oleh ketidak pahaman masyarakat atas bahaya rokok ilegal, maka dari itu perlunya diadakan edukasi rutin yang dilakukan oleh petugas rokok ilegal kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anglaina, J. (2019). *pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di kota bandar lampung* , 4.

Bambang. (2013). **PENGAWASAN KEPABEANAN. PENGAWASAN KEPABEANAN** .

Databoks. (2019, november 13). *databoks.katadata.co.id*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id>

Kencana, M. R. (2019, oktober 03). *Liputan6.com*. Retrieved from <https://m.liputan6.com>

Manullang. (2012). *Manajemen Strategi*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.

Munaf. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jl. KH Nasution No.113 Pekanbaru-Riau: Merpoyan Tujuh.

Ndraha. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.

Pertiwi, H. (2016). *pengertian pengawasan*.

Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA. CV.

Supriyanto. (2009). *Manajemen Pemerintahan Plus Dua Belas Langkah Strategis*. Tangerang: Media Berlian.

Susanti, A. (2018). *implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di rumah sakit islam faisal kota makasar* , 1.

Syahputra, I. (2016). **PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI. PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI** .

Situs/Web Site :

bctembilahan.beacukai.go.id. (2019). Retrieved from <https://web.facebook.com/beacukaiTembilahan/photos/p.1234062606796943/1234062606796943/?type=1&theater>

beacukai.go.id. (2017). Retrieved from <https://www.beacukai.go.id/>

google. (n.d.). *seputarpengetahuan*. Retrieved from [seputarpengetahuan: https://www.seputarpengetahuan.co.id](https://www.seputarpengetahuan.co.id)

Riau, B. C. (2020, juli 17). *BeaCukai.Go.Id*. Retrieved from <https://www.beacukai.go.id/berita>

Dokumen :

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Rokok
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabenan
3. Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
4. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
5. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Menteri Perdagangan No 59 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, Dan Pelayanan Purna Jual

Skripsi/Tesis :

1. Edo Puja Pradana 2016 Dengan Judul Penelitian Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru (Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau).

2. Irwandi Syahputra 2016 Dengan Judul Penelitian Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.
3. Edvan Jamikanata Malau 2019 Dengan Judul Skripsi Analisis Penegakan Hukum Oleh PPNS Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir.

